

Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata

Maimun

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: maimun@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur`an, Hadits Rasulullah S.A.W. dan Ijma'/konsensus para ulama Islam. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan), karena apabila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan menurut kompilasi hukum Islam dan tujuan dari perkawinan. Kajian ini termasuk jenis studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian ditemukan bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami-isteri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara. Perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat sesuai azas-azas yang berlaku.

Kata Kunci: *Pernikahan, Kompilasi, Perdata*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur`an, Hadits Rasulullah S.A.W. dan Ijma'/konsensus para ulama Islam.¹ Perkawinan tidak sah melainkan dengan adanya seorang wali dari calon isteri yang bersifat sebagai pengasuh pengantin perempuan pada ketika nikah dengan pengantin pria dan dua orang saksi, sedangkan mahar/mas kawin wajib diberikan kepada calon isteri semata untuk kepentingannya belaka. Mahar merupakan satu hadiah yang harus dilakukan di dalam perkawinan yang sifatnya merupakan satu simbol dari nilai ikatan yang

¹Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 27.

diadakan untuk menunjukkan hidup baru yang dilaksanakan dengan satu upacara serah-menyerahkan dari suatu kehidupan bersama.

Mahar tidak mesti berbentuk benda tertentu, tetapi bisa merupakan ayat-ayat suci Al-Qur`an, yang mempunyai arti.² Pada dasarnya kata-kata mahar dari sumber yang sama (المهر) yang artinya Stemple. Maka Mahar itu artinya stempel yang mensahkan / mengabsahkan perkawinan itu. Perkawinan adalah berdasarkan suka sama suka antara calon isteri, maka ijab dan qobul ialah terima sama terima antara mereka berdua.³ Perkawinan di dalam Islam tidak mempunyai syarat apapun yang melanggar suasana hidup abadi antara satu pasangan yang telah diikat oleh perjanjian yang kuat. Perkawinan di dalam Islam bukanlah hidup bergaul semata, tetapi menyatukan diri di dalam segala bidang hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa.

Dari itu Islam menjaga perkawinan dari segala segi baik perbuatan, pakaian, pergaulan, dan tanggung jawabnya. Dewasa ini kalau ditinjau keadaan dan situasi, sewajarnya wanita dijaga secara ketat sehingga harus diwajibkan oleh pemerintah peraturan untuk menyelamatkan hidup bangsa dan umat agar manusia dimasa depan tidak menjadi anak-anak haram belaka karena terjadinya khalwat atau hubungan haram yang jauh dari nilai-nilai syariat.⁴ Islam mengajak manusia berpikir jauh dan jangan hanya menuruti hawa nafsu angkara murka atau mengikuti kemajuan Eropa yang berlainan nilai hidupnya dengan Islam dalam segala bidang.

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. Perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Menghasilkan makhluk manusia melalui perkawinan sangat besar artinya, sebab Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini, hingga untuk itu Allah menciptakan makhluk pertama Adam.⁵ Karena nikah bertujuan untuk menghasilkan makhluk (anak) sehingga salah satu akibat hukum nikah adalah adanya kewajiban orang tua (ayah) untuk menafkahi anaknya sesuai dengan ketentuan syariat yang telah mengaturnya.⁶

²Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur`an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, (Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2020), h. 8-9.

³Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam...*, h. 28.

⁴Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.

⁵Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam...*, h. 28-29.

⁶Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance after Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).

Perkawinan adalah satu-satu jalan dalam sistem biasa dan lumrah bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Allah memberikan jalan ini kepada manusia untuk membuktikan bahwa selain dari pada jalan ini bukanlah jalan yang biasa atau lumrah. Kekuasaan Allah itu dapat menciptakan manusia tanpa ibu dan bapak atau tanpa bapak.⁷

Sebagai hasil usaha mempelajari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah dalam kitab-kitab hadis, para ahli hukum Islam telah menyusun suatu teori yang merupakan penilaian mengenai perbuatan manusia. Jumlahnya lima, karena itu disebut *al-ahkām al-khāmsāh*. Artinya lima kaidah, lima ukuran untuk menilai perbuatan manusia dan benda.

Nikah adalah suatu perbuatan dan sebagai perbuatan (manusia) ia juga dapat dinilai menurut ukuran tersebut. Sebagai ajaran, lima kaidah itu meliputi segala aspek kehidupan yang dalam bahasa sehari-hari kadangkala disebut hukum yang lima. Kalau perbuatan nikah ditautkan dengan kaidah atau hukum yang lima itu, maka kaidah asalnya adalah *ja'iz* atau mubah atau ibahah, di Indonesiakan menjadi kebolehan. Tetapi, karena perubahan illat (motif, alasan)-nya, maka hukum perkawinan dapat berubah kebolehan, menjadi sunnat, wajib, makruh, atau haram. Contoh dalam uraian berikut, mungkin dapat memberi penjelasan.

a. Perbuatan nikah yang dilakukan oleh orang yang telah cukup umurnya yang mana hukum atau kaidah asalnya mubah atau kebolehan itu dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunnat kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.

b. Perbuatan nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib (kewajiban) atau fardh kalau seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib kawin atau berumah tangga, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa, terjerumus, misalnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, baik ia pria ataupun wanita.

c. Perbuatan nikah berubah hukumnya menjadi makruh atau celaan bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan

⁷Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam...*, h. 29.

mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk menikah dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita itu. Hal ini disebutkan misalnya, dalam al-Qur`an surat al-Nisa (dibaca an-Nisa) ayat 24 dan 25. Atau menurut perhitungan yang umum dan wajar perkawinan itu secara langsung atau tidak langsung akan mendatangkan mala petaka bagi mitranya. Kalau perkawinan yang hukumnya dapat dimasukkan ke dalam kategori haram itu juga dilakukan oleh seseorang, ia akan berdosa, misalnya perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, jumlahnya melampaui batas yang dibolehkan agama, gemar menyakiti pasangannya.⁸

Lebih lanjut para sarjana muslim memberikan pengertian tentang perkawinan, antara lain adalah:

- a. Prof.Dr.H.Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syari'at".⁹
- b. Sayuti Thalib, SH: " Pengertian perkawinan itu ialah perjanjian, suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.".¹⁰
- c. M.Idris Ramulyo, SH: "Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antar seorang laki-lakidengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal".¹¹

Berbagai pendapat telah dikemukakan orang tentang arti perkawinan, sudah pula diberikan rumusannya dalam versi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut agama, hukum masyarakat, dan

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama ; Kumpulan Tulisan*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3-5.

⁹Mahmud Yunus., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. XV, (Jakarta: Hidakarya Agung : 1996), h. 1.

¹⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, UI Press, tt), h. 47.

¹¹Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind.Hill Co, 2005), h. 174.

sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang suci.

Bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami isteri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang dilakukan oleh

Nabi Muhammad, sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisā ayat 1 yang berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (an-Nisā [4]: 1).¹²

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama."Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah "demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan rumus-rumus atau pun angka-angka. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, Al-Qur'an, hadis, serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pernikahan dalam hukum Islam dan perdata.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 61.

¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama...*, h. 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya tidak jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan), karena apabila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Disamping defenisi yang diberikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti defenisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami-isteri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara.¹⁶

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami isteri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan. Perkawinan sudah merupakan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, dan perkawinan mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Pada anak yang dilahirkan itu terdapat 2 (dua) macam kepentingan, yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan Khusus (Pribadi)

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 67.

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 34.

¹⁶A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 3.

Ibu bapak mengharapkan selain anak itu menjadi tempat curahan kasih sayang, juga untuk mengharapkan kebaikan dan bantuan, lebih-lebih dimasa tua nanti, dikala ibu bapaknya sudah tua, mereka mengharapkan kebaikan dan kasih sayang anak-anak mereka, supaya anak dapat membantu kehidupan mereka. Semua orang tua menginginkan anak yang saleh dan tahu berbuat baik meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ibu selalu berusaha mendidik, menuntun anak-anaknya itu kearah yang baik serta mendoakan anak-anak dan keturunannya itu.

b. Kepentingan Umum

Orang tua selain bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi diwaktu hidupnya, anak yang dilahirkan itu juga diharapkan menjadi manfaat atau berguna bagi masyarakat umum. Untuk mengetahui sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: *Pertama*, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. *Kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Hazairin menyatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia".¹⁸ Anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis atau lajang, bersuami atau janda, beristeri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.¹⁹

Berdasarkan defenisi diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, apabila anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang

¹⁷Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 15.

¹⁸Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h.18.

¹⁹Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h.

waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti apabila ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

2. Pernikahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pernikahan/Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdata, menyebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Pasal tersebut maksudnya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas dari KUHPerdata ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.²⁰

Hukum Perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata memiliki beberapa asas, antara lain:

- a. Perkawinan berasaskan monogami, dan melarang poligami (Pasal 27 KUHPerdata).
- b. Undang-undang hanya memandang soal perkawinan didalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di depan Kantor Pencatatan Sipil.
- c. Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah, dan kesahannya baru dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan di depan pegawai catatan sipil (Pasal 81 KUHPerdata), maksudnya dalam hubungan ini, ketentuan melarang petugas keagamaan untuk melakukan perkawinan menurut tata cara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan.
- d. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga (Pasal 28 KUHPerdata). Dengan demikian, terlihat bahwa perkawinan itu merupakan persetujuan khusus yang berbeda dengan persetujuan-persetujuan sebagaimana dimuat dalam Buku III KUHPerdata.
- e. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undangundang.
- f. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- g. Berdasarkan ketentuan pasal 199 KUHPerdata, perkawinan bubar karena:

²⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 24.

- 1) Kematian, yaitu suami/isteri meninggal dunia (Pasal 199 KUHPerdara).
 - 2) Ketidakhadiran di tempat atau kepergian suami atau isteri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami/isteri.
 - 3) Keputusan hakim sebagai akibat perpisahan meja dan ranjang yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
- h. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 115 KUHPerdara, hak dan kewajiban suami isteri terdiri dari:
- 1) Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri.
 - 2) Suami harus memberi bantuan kepada isterinya.
 - 3) Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya.
 - 4) Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai kepala rumah tangga yang baik.
 - 5) Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tidak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.
- i. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajibannya terhadap keturunannya. Pertalian keluarga terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:
- 1) Keturunan sedarah, yaitu terjadi jika seseorang adalah keturunan yang lain atau jika beberapa orang mempunyai leluhur (nenek moyang) yang sama.
 - 2) Pertalian semenda atau perkawinan semenda, yaitu keluarga sebagai anggota satu dan lainnya memiliki hubungan keluarga yang diakibatkan dari suatu perkawinan.
- j. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami isteri. Akibat-akibat lain dari perkawinan adalah:
- 1) Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (*wettig*).
 - 2) Suami menjadi ahli waris isteri dan begitu juga sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan.
 - 3) Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri.
 - 4) Perjanjian perburuhan antara suami isteri tidak diperbolehkan.
 - 5) Pemberian benda-benda atas nama tidak diperbolehkan antara suami isteri.
 - 6) Suami tidak diperbolehkan menjadi saksi didalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya.
 - 7) Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu juga sebaliknya (misalnya pencurian).²¹

²¹Badri, R., *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan...*, h. 15-16.

PENUTUP

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami-isteri), keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara. Perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat sesuai azas-azas yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Islam, Adat dan Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind.Hill Co, 2005.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance after Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107)
- Mahmud Yunus., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. XV, Jakarta: Hidakarya Agung: 1996.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama ; Kumpulan Tulisan*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mahar Nikah

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama ; Kumpulan Tulisan*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, Pidie Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2020.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, tt.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.